

## PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Pondok Butun Batulicin Tanah Bumbu Telp. (0518) 30214 Website : http://bkd.tanahbumbukab.go.id/; e-mail : -Kalimantan Selatan

Batulicin, 06 November 2019

Nomor : T/822.3/ /BKD-MP.2/IV/2019

Lampiran : - Kepada,

Perihal : **Kenaikan Gaji Berkala** Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

di -

Batulicin.

Dengan ini diberitahukan, bahwa sehubungan dengan telah dipenuhi masa kerja dan syarat-syarat lainnya maka kepada :

1. Nama : FENTY ERDIANA

2. Nomor Induk Pegawai (NIP) : 197202132003122003

3. Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)

4. Kantor/Tempat : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

5. Gaji Pokok Lama : Rp. 3.782.400,00

Atas dasar Gubernur Kalimantan Selatan terakhir tentang gaji/ pangkat yang ditetapkan :

a. Oleh Pejabat : Bupati Tanah Bumbu

b. Tanggal : 01 April 2018

Nomor : 823.4/15/Si.1-BKD/2018

c. Tanggal mulai berlakunya gaji tersebut : 01 April 2018 d. Masa kerja golongan pada tanggal tersebut : 14 Tahun 0 Bulan

<u>Diberikan kenaikan gaji berkala hingga memperoleh :</u>

6. Gaji Pokok Baru : Rp. 3.715.800,00 7. Berdasarkan Masa Kerja : 16 Tahun 0 Bulan

8. Dalam Golongan : IV/a

9. Mulai Tanggal : 01 April 2020

10. Keterangan : a. Ybs adalah PNS Daerah

b. Kenaikan Gaji Berikutnya 01 April 2022

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 Pasal 29 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015, kepada pegawai tersebut dapat dibayarkan penghasilannya berdasarkan gaji pokoknya yang baru.

a.n. BUPATI TANAH BUMBU KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

## **DAHLIANSYAH**

Pembina Utama Muda NIP. 196306221986031017

## Tembusan kepada Yth.:

- 1. Departemen Dalam Negeri di Jakarta
- 2. Kepala Kantor Regional VIII/Badan Kepegawaian Negara di Banjarbaru
- 3. Gubernur Kalimantan Selatan (Up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Banjarbaru)
- 4. Direktur PT Taspen (Persero) Cabang Utama Banjarmasin di Banjarmasin
- 5. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin
- 6. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan
- 7. PNS yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.